

PRIMORDIALISME TRI HITA KARANA
DALAM PEMBAGIAN HIBAH KELUARGA BEDA AGAMA
DI LINGGO ASRI KABUPATEN PEKALONGAN
(PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH DAN SOSIO-LEGAL)



Oleh:

HABIB AGUNG NURIA FATIR

NIM: 50124002

PASCASARJANA PROGRAM STUDI
MAGISTER HUKUM KELUARGA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026

PRIMORDIALISME TRI HITA KARANA
DALAM PEMBAGIAN HIBAH KELUARGA BEDA AGAMA
DI LINGGO ASRI KABUPATEN PEKALONGAN
(PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH DAN SOSIO-LEGAL)

TESIS

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.)



Oleh:

HABIB AGUNG NURIA FATIR

NIM: 50124002

Pembimbing:

Prof. Dr. H. MAKRUM, M.Ag.

NIP. 19650621 199203 1 002

Dr. TAUFIQUR ROHMAN, M.Sy.

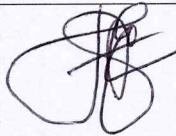
NIP. 19821001 202321 1 016

PASCASARJANA PROGRAM STUDI
MAGISTER HUKUM KELUARGA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Habib Agung Nuria Fatir
NIM : 50124002
Program Studi : Magister Hukum Keluarga Islam
Judul Tesis : *PRIMORDIALISME TRI HITA KARANA DALAM PEMBAGIAN HIBAH KELUARGA BEDA AGAMA DI LINGGO ASRI KABUPATEN PEKALONGAN (PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH DAN SOSIOLEGAL)*

Tesis ini telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan ke sidang panitia ujian Tesis program Magister.

Jabatan	Nama	Tanda Tangan	Tanggal
Pembimbing I	<u>Prof. Dr. H. Makrum, M.Ag</u> NIP. 19650621 199203 1 002		02-06-2026
Pembimbing II	<u>Dr. Taufiqur Rohman, M.Sy</u> NIP. 19821001 202321 1 016		02-06-2026

Pekalongan, 02 Juli 2026

Mengetahui,
a.n. Direktur, 2026
Ketua Program Studi Magister
Hukum Keluarga Islam,



Dr. Taufiqur Rohman, M.Sy.
NIP. 19821001 202321 1 016



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
PASCASARJANA

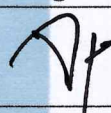
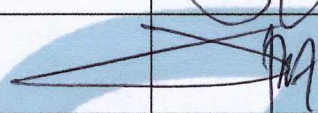
Jalan Kusuma Bangsa Nomor 9 Pekalongan Kode Pos 51141 Telp. (0285) 412575
www.pps.uingusdur.ac.id email: pps@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Tesis dengan Judul “PRIMORDIALISME TRI HITA KARANA DALAM PEMBAGIAN HIBAH KELUARGA BEDA AGAMA DI LINGGO ASRI KABUPATEN PEKALONGAN (PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH DAN SOSIOLEGAL) yang disusun oleh:

Nama : Habib Agung Nuria Fatir
NIM : 50124002
Program Studi : Magister Hukum Keluarga Islam

Telah dipertahankan dalam Sidang Ujian Tesis Pascasarjana Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan pada tanggal 09 Juli 2026.

Jabatan	Nama	Tanda tangan	Tanggal
Ketua Sidang	Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag. 19710115 199803 1 005		15 / 2026 / 07
Sekretaris Sidang	Dr. Taufiqur Rohman, M.Sy. 19821001 202321 1 016		15 / 2026 / 07
Penguji Utama	Prof. Dr. H. Makrum, M.Ag. 19650621 199203 1 002		15 / 2026 / 07
Penguji Anggota	Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A. 19730622 200002 1 001		15 / 2026 / 07



Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag
NIP. 19710115 199803 1 005

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, tesis ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister), baik di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Pekalongan, 14 Juli 2026

Yang membuat pernyataan,

A handwritten signature in black ink is written over a red and yellow revenue stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text '10000', 'METERAI TEMPEL', and 'BC067AKX089249813'.

Habib Agung Nuria Fatir
NIM. 50124002

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan kebudayaan RI
No. 158/1997 dan No.0543 b/U/1987 Tertanggal 12 Januari 1988

I. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi itu sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)

Huruf	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	’	Koma terbalik (di atas)
غ	gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
ه	ha	H	Ha
ء	hamzah	‘	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

II. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = a		آ = ā
إ = i	أِي = ai	إِي = ī
أ = u	أُو = au	أُو = ū

III. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap.

Contoh : نزل = nazzala, ب ه ن = bihinna

IV. Vokal Pendek

Fathah (o`_) ditulis a, kasrah (o_) ditulis I, dan dammah (o_) ditulis u.

V. Vokal Panjang

Bunyi a panjang ditulis a, bunyi I panjang ditulis i, bunyi u panjang ditulis u, masing-masing dengan tanda penghubung (~) di atasnya.

Contoh :

1. Fathah + alif ditulis a, seperti فال ditulis fala.
2. Kasrah + ya' mati ditulis I seperti تفصيل: , ditulis tafsil.
3. Dammah + wawu mati ditulis u, seperti أصول , ditulis usul.

VI. Vokal Rangkap

1. Fathah + ya' mati ditulis ai الزحيلي ditulis az-Zuhaili
2. Fathah + wawu ditulis au الدولة ditulis ad-Daulah

VII. Ta Marbutah

- a Ta marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh :

مرأة جميلة ditulis *mar'atun jamīlah*

- b Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh :

فاطمة ditulis *fātimah*

VIII. Hamzah

1. Bila terletak diawal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vocal yang mengiringinya, seperti أن ditulis anna.
2. Bila terletak diakhir kata, maka ditulis dengan lambing apostrof,(,) seperti شىئى ditulis syai,un.
3. Bila terletak ditengah kata setelah vocal hidup, maka ditulis sesuai dengan bunyi vokalnya, seperti ربائب ditulis raba'ib.
4. Bila terletak ditengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambing apostrof (,) seperti تآخذون ditulis ta'khuzuna.

IX. *Syaddad* (*tasydid*, *geminasi*)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh:

ر بنا	ditulis	<i>rabbānā</i>
البر	ditulis	<i>al-birr</i>

X. Kata sandang (ALIF LAM)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس	ditulis	<i>asy-syamsu</i>
الرجل	ditulis	<i>ar-rojulu</i>
السيدة	ditulis	<i>as-sayyidah</i>

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر	ditulis	<i>al-qamar</i>
البدع	ditulis	<i>al-badi'</i>
الجلال	ditulis	<i>al-jalāl</i>

XI. Penulisan Kata-kata Sandang dalam Rangkaian Kalimat

Dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan menurut penulisannya, seperti :

ذوي الفروض ditulis *zawi al-furud* atau أهل السنة ditulis *ahlu as-sunnah*.

MOTTO

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ
اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ
بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ ﴿١١﴾

(Q.S AR-RA'D AYAT 11)

Artinya :

Baginya (manusia) ada (malaikat-malaikat) yang menyertainya secara bergiliran dari depan dan belakangnya yang menjaganya atas perintah Allah.

**SESUNGGUHNYA ALLAH TIDAK MENGUBAH
KEADAAN SUATU KAUM HINGGA MEREKA
MENGUBAH APA YANG ADA PADA DIRI MEREKA**

Apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, tidak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia.

**“Upayakan Semaksimal Mungkin Segala Kesempatan yang Datang Karena
Kesempatan Tidak Datang Dua Kali Namun Kesempatan Datang Kepada
Siapapun yang Tidak Putus Asa untuk Tetap Berusaha”**

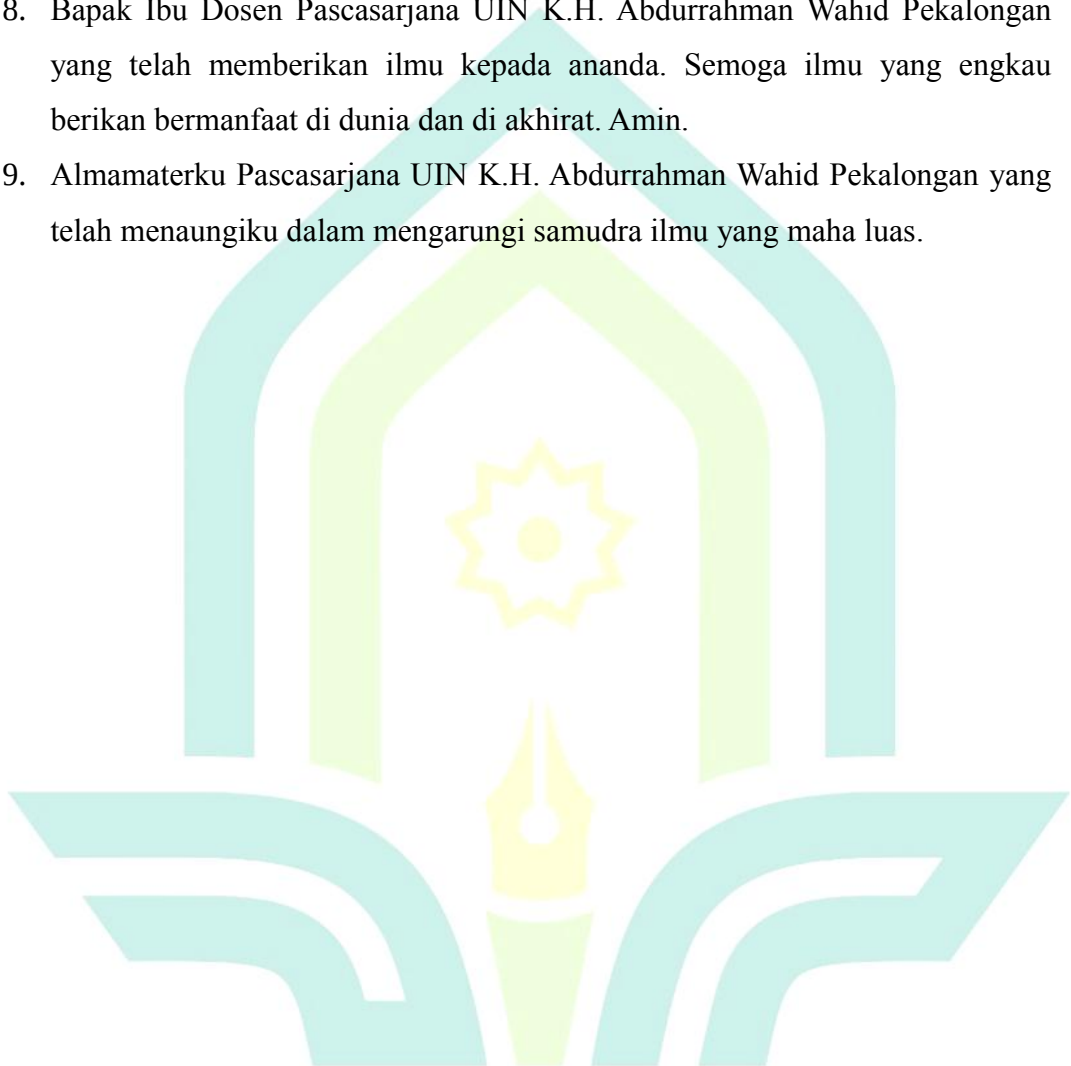
“OJO BOSEN DADI WONG BENER”

PERSEMBAHAN

Dengan penuh kerendahan hati dan rasa syukur kepada Allah SWT, karya sederhana ini kupersembahkan:

1. Untuk Bapakku Ahwan Wahyu Setiawan, yang telah memberikan berbagai macam ilmu kehidupan yang luar biasah, memberikan arahan untuk menjadi laki-laki yang bertanggung jawab dunia dan akhirat atas apa saja yang menjadi tanggung jawab seorang laki-laki
2. Untuk Ibuku tercinta, Wati Nurjanah sumber doa, kasih, dan ketulusan yang tak pernah putus. Terima kasih atas pengorbanan, kesabaran, dan cinta yang tiada terukur. Semoga Allah membalas segala kebaikanmu dengan kesehatan, umur panjang, dan keberkahan yang melimpah. Karya ini hanyalah setetes kecil yang kupersembahkan sebagai wujud bakti dan rasa hormatku kepada kalian.
3. Untuk adikku Azzah Afifah Rohadatul Aisyi, Wanita yang dibesarkan dari pengalaman keluarga yang luar biasah, ini sebagai contoh untuk membuktikan bahwa jika ada kemauan disitu pasti ada kesempatan, maka tetaplah semangat untuk memberikan Kesan hidup bahwa dibalik keterbatasan juga ada keberhasilan masa depan yang bermanfaat untuk orang lain khususnya keluarga dan diri sendiri.
4. Untuk Fradika Yutina Anggraini sebagai Pembimbing dan pendamping, saya ucapkan banyak terimakasih atas segala bentuk support yang diberikan, pengalaman, dan arahan sejak pembuatan skripsi hingga tesis ini bisa terselesaikan .
5. Untuk dosen pembimbing Tesis saya yakni Prof. Dr. H. Makrum, M.Ag dan Dr. Taufiqur Rohman, M.Sy, terimakasih banyak atas segala arahan, masukan, evaluasi dan bimbingannya, jika tidak sekarang paling tidak suatu saat pasti proses yang dilalui untuk menghasilkan tesis ini mudah mudahnya juga bisa memberikan bermanfaat untuk diri saya khususnya dan Masyarakat umumnya.

6. Keluarga besar Pengelola Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikanku banyak pengalaman dan menunjukkan prosedur perkuliahan yang efektif
7. Semua Sahabat-Sahabatku seperjuangan Prodi MHKI yang tidak mungkin aku sebutin satu persatu yang telah memberikan banyak dukungan dan bantuan dalam segala hal.
8. Bapak Ibu Dosen Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu kepada ananda. Semoga ilmu yang engkau berikan bermanfaat di dunia dan di akhirat. Amin.
9. Almamaterku Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah menaungiku dalam mengarungi samudra ilmu yang maha luas.



ABSTRAK

Habib Agung Nuria Fatir, Nim. 50124002. 2026. *Primordialisme Tri Hita Karana* dalam Pembagian Hibah Keluarga Beda Agama di Linggo Asri, Kajan Kabupaten Pekalongan (Perspektif Masalah Mursalah) Tesis Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam, Pascasarjana Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing (1) Prof. Dr. H. Makrum, M.Ag. (2) Dr. Taufiqur Rohman, M.Sy.

Kata Kunci: Hibah; Keluarga Beda Agama, *Primordialisme*, *Tri Hita Karana*, Masalah Mursalah, Sosio-Legal.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya praktik pembagian hibah dalam keluarga beda agama di Desa Linggo Asri, Kabupaten Pekalongan yang Tidak sepenuhnya bergantung pada norma hukum Islam, selain itu juga oleh nilai-nilai lokal yang bersifat *Primordial* serta prinsip-prinsip harmoni sosial seperti *Tri Hita Karana*. Kondisi ini menimbulkan dinamika tersendiri dalam praktik distribusi harta keluarga, khususnya dalam upaya menjaga hubungan kekeluargaan, keadilan, dan kemaslahatan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan mendeskripsikan bentuk praktik pembagian hibah dalam keluarga beda agama, mengidentifikasi faktor-faktor yang melatarbelakangi munculnya praktik tersebut, menganalisisnya dalam perspektif fikih Islam dengan pendekatan masalah mursalah, serta mengkaji relevansi nilai-nilai *Tri Hita Karana* dalam mewujudkan keadilan distributif dan kemaslahatan sosial.

Karya ilmiah ini menggunakan metode penelitian lapangan dengan metode pendekatan yang digunakan Adalah kualitatif, Data penelitian ini diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap masyarakat Desa Linggo Asri yang terlibat dalam praktik pembagian hibah keluarga beda agama untuk kemudian dilakukan Analisis data secara deskriptif analitis engan memanfaatkan pendekatan normatif dan sosiologis

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pembagian hibah dalam keluarga beda agama di Desa Linggo Asri dilakukan melalui musyawarah dengan mengedepankan nilai kekeluargaan, hubungan kekerabatan, dan keharmonisan keluarga. Praktik tersebut dipengaruhi oleh nilai-nilai *Primordialisme*, budaya lokal, dan konsep *Tri Hita Karana* yang berkembang dalam masyarakat. Dari perspektif Sosio-Legal, mekanisme hibah mencerminkan interaksi antara *Law in Books* dan *Law in Action*, sedangkan dalam perspektif Masalah Mursalah, praktik ini dapat dipandang sebagai upaya mewujudkan kemaslahatan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Dengan demikian, pembagian hibah di Desa Linggo Asri merupakan bentuk adaptasi hukum yang mengintegrasikan norma hukum Islam, nilai budaya lokal, dan kebutuhan sosial guna mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan keharmonisan dalam keluarga beda agama.

ABSTRACT

Habib Agung Nuria Fatir, Student ID: 50124002. 2026. *Primordialism of Tri Hita Karana* in the Distribution of Hibah in Interfaith Families in Linggo Asri, Kajen, Pekalongan Regency (A Maslahah Mursalah Perspective). Master's Thesis, Islamic Family Law Study Program, Postgraduate Program, State Islamic University K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Advisors: (1) Prof. Dr. H. Makrum, M.Ag. (2) Dr. Taufiqur Rohman, M.Sy.

Keywords: Hibah; Interfaith Family, *Primordialism*, *Tri Hita Karana*, Maslahah Mursalah, Socio-Legal.

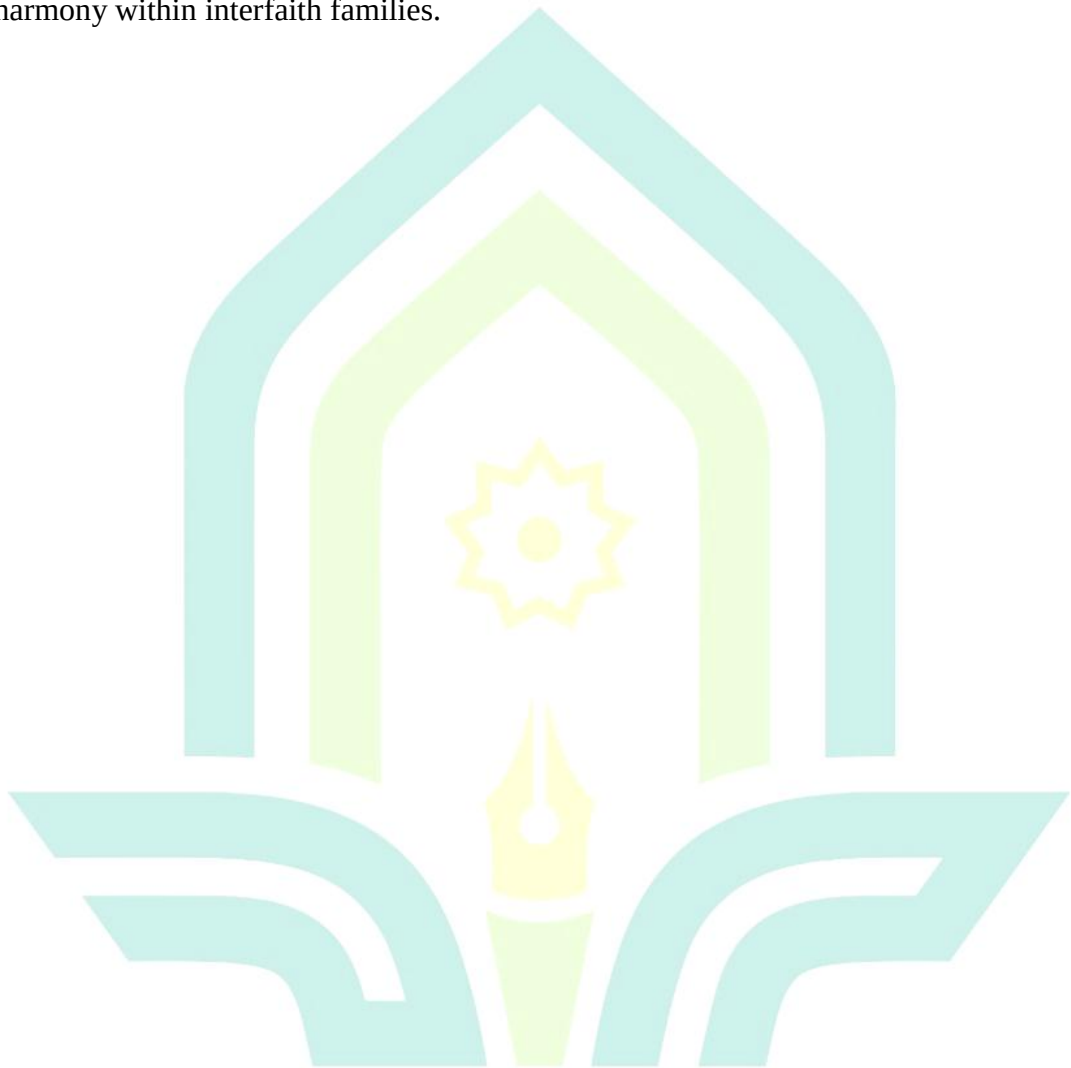
This study is motivated by the practice of hibah distribution in interfaith families in Linggo Asri Village, Pekalongan Regency, which is influenced not only by Islamic legal provisions but also by local *Primordial* values and principles of social harmony such as *Tri Hita Karana*. This condition creates unique dynamics in the distribution of family wealth, particularly in maintaining kinship relations, justice, and public welfare (maslahah).

This research aims to analyze and describe the forms of hibah distribution practices in interfaith families, identify the socio-cultural and religious factors underlying these practices, examine them from the perspective of Islamic jurisprudence using the maslahah mursalah approach, and assess the relevance of the values of *Tri Hita Karana* in realizing distributive justice and social welfare. This study is a field research employing a qualitative approach. The data were obtained through interviews, observations, and documentation involving the community of Linggo Asri Village who are engaged in hibah distribution practices in interfaith families. The data were then analyzed using a descriptive-analytical method with normative and sociological approaches.

The results show that the practice of hibah distribution in interfaith families in Linggo Asri Village is generally conducted through deliberation (musyawarah), taking into account kinship relations, economic conditions, and values of family harmony. The factors underlying this practice include social, cultural, and religious aspects rooted in *Primordial* values. From the perspective of Islamic jurisprudence, this practice can be analyzed through the maslahah mursalah approach, as long as it does not contradict the fundamental principles of Islamic law. In addition, the values of *Tri Hita Karana* are relevant in strengthening distributive justice and maintaining welfare within interfaith families. Therefore, hibah distribution practices based on local values can serve as an adaptive alternative mechanism for family wealth distribution, as long as they remain within the framework of Islamic legal principles and prioritize collective welfare.

The findings of this study reveal that the distribution of *hibah* (inter vivos gifts) within interfaith families in Linggo Asri Village is conducted through deliberation and mutual agreement, with a strong emphasis on family solidarity, kinship, and the preservation of familial harmony. This practice is shaped by *Primordial* values, local cultural traditions, and the philosophy of *Tri Hita Karana*, which serves as an important normative framework within the

community. From a socio-legal perspective, the *hibah* distribution mechanism illustrates the dynamic interaction between *Law in Books* and *Law in Action*, demonstrating how legal norms are interpreted and implemented in response to social realities. From the perspective of *Maslahah Mursalah*, this practice can be understood as an effort to promote the public good (*maslahah*), insofar as it remains consistent with the fundamental principles of Islamic law. Accordingly, the practice of *hibah* distribution in Linggo Asri Village represents a form of legal adaptation that harmonizes Islamic legal norms, local cultural values, and the social needs of the community, thereby fostering justice, social benefit, and harmony within interfaith families.



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

"Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, inayah, serta hidayah-Nya. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Berkat izin dan pertolongan-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis yang berjudul ***"Primordialisme Tri Hita Karana dalam Pembagian Hibah Beda Agama di Linggo Asri, Pekalongan: Perspektif Masalah Mursalah dan Sosio-Legal"***. Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister pada Program Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, atas segala kebijakan dan dukungan yang diberikan sehingga proses akademik dapat berjalan dengan baik.
2. Bapak Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag., selaku Direktur Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang senantiasa memberikan arahan dan motivasi dalam pengembangan akademik di lingkungan pascasarjana.
3. Bapak Dr. Taufiqur Rohman, M.Sy., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana sekaligus Pembimbing II, yang dengan penuh dedikasi telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan, serta pemikiran yang sangat berharga bagi penyempurnaan tesis ini.
4. Bapak Prof. Dr. H. Makrum, M.Ag., selaku Pembimbing I, yang dengan penuh kesabaran dan ketelitian telah memberikan arahan, masukan, serta bimbingan akademik sehingga tesis ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Seluruh dosen dan staf Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, atas ilmu, dukungan, serta pelayanan akademik yang telah diberikan selama penulis menempuh studi.

6. Orang tua, saudara, keluarga, sahabat yang selalu mendoakan, dan atas segala kasih sayangnya. Serta Semua pihak yang telah membantu terwujudnya Tesis ini.

Tiada ungkapan yang lebih tepat selain doa Jazakumullahu Khairan Katsiran, semoga segala bantuan dan dukungan yang diberikan memperoleh balasan **berlipat** ganda dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari sempurna, sehingga kritik dan saran sangat diharapkan demi penyempurnaan tesis ini. Akhirnya, penulis berharap semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak. Aamiin aamiin aamiin ya robbal alamiin.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Pekalongan, 14 Juli 2026

Penulis



Habib Agung Nuria Fatir
NIM : 50124002

DAFTAR ISI

SAMPUL	
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	iv
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
ABSTRAK	xii
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xix
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Identifikasi Masalah	5
1.3. Pembatasan Masalah	6
1.4. Rumusan Masalah	7
1.5. Tujuan Penelitian	8
1.6. Manfaat Penelitian.....	9
BAB II LANDASAN TEORI DAN KAJIAN PUSTAKA.....	16
2.1. Pengertian dan Konsep <i>Primordialisme</i>	16
2.1. Konsep <i>Tri Hita Karana</i>	22
2.3. Hibah dalam Hukum Islam.....	25
2.4. Masalah Mursalah	41
2.4.1 Pengertian Masalah Mursalah	41
2.4.2 Macam-Macam Masalah Mursalah.....	42
2.4.3 Fungsi Masalah Mursalah Sebagai Sumber Hukum	46
2.5. Sosio-Legal.....	50
2.5.1 Pengertian Pendekatan Sosio-Legal.....	50
2.5.2 Karakteristik Pendekatan Sosio-Legal.....	52
2.5.3 Tujuan Pendekatan Sosio-Legal.....	55
2.5.4 Konsep <i>Law in Books</i> dan <i>Law in Action</i>	57
2.5.5 Pendekatan Sosio-Legal dalam Penelitian Hibah	60
2.6. Kajian Relevan	62
2.7. Kerangka Berfikir	66
BAB III METODE PENELITIAN	70
3.1. Desain Penelitian	70
3.2. Lokasi Penelitian	71
3.3. Data dan Sumber Data Penelitian.....	72

3.4. Teknik Pengumpulan Data	76
3.5. Teknik Analisis Data.....	78
3.6. Pendekatan Analisis Teori <i>Maslahah Mursalah</i>	79
3.7. Teknik Simpulan Data	80
BAB IV GAMBARAN UMUM PENELITIAN.....	83
4.1. Gambaran Umum Linggo Asri	83
4.2. Aspek Sosial Budaya dan Keagamaan	84
4.3. Infrastruktur Penunjang Sumber Daya Manusia	86
4.4. Mata Pencaharian Lokal	87
BAB V PENYAJIAN DATA HASIL PENELITIAN LAPANGAN	
<i>PRIMORDIALISME TRI HITA KARANA</i> DALAM PEMBAGIAN	
HIBAH DI LINGGO ASRI KABUPATEN PEKALONGAN	89
5.1. Gambaran Umum Sikap <i>Primordial</i> Peralihan Harta Peninggalan...	89
5.2. Peralihan Harta Peninggalan Perspektif Ummat Hindu di Linggo Asri	94
5.3. Peralihan Harta Peninggalan Prerspektif Ummat Islam di Linggo Asri..	101
BAB VI ANALISIS <i>PRIMORDIALISME TRI HITA KARANA</i> DALAM	
PEMBAGIAN HIBAH DI LINGGO ASRI MELALUI	
PENDEKATAN <i>MASLAHAH MURSALAH</i> DAN <i>SOSIO-LEGAL</i>	
.....	109
6.1. Bentuk Praktik <i>Primordialisme</i> Pembagian Hibah	109
6.2. Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Praktik <i>Primordialisme</i>	
Pembagian Hibah.....	110
6.3. <i>Primordialisme Tri Hita Karana</i> Pembagian Hibah Perspektif	
Maslahah Mursalah	113
6.4. <i>Primordialisme Tri Hita Karana</i> Pembagian Hibah Perspektif	
Sosio-Legal.....	120
6.5. Relevansi Praktik <i>Primordialisme Tri Hita Karana</i> Pembagian	
Hibah dalam Keluarga Beda Agama dengan Hukum Islam.....	124
BAB VII SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN	128
7.1. Simpulan.....	128
7.2. Implikasi	130
7.2.1 Implikasi Teoretis.....	130
7.2.2 Implikasi Praktis	131
7.2.3 Implikasi Yuridis	132
7.3. Saran	133
7.3.1. Bagi Masyarakat Linggo Asri	133
7.3.2. Bagi pemerintah dan pembuat kebijakan.....	133
7.3.3. Bagi peneliti selanjutnya.....	134
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Pedoman Wawancara
- Lampiran 2 Dokumentasi Penelitian
- Lampiran 3 Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Regulasi tentang Peralihan Harta Peninggalan menjadi aspek fundamental dalam hukum waris hukum keluarga Islam yang mencerminkan keadilan dan keseimbangan hak antara keturunan dalam keluarga. Namun, dalam konteks sosial masyarakat Indonesia yang pluralistik, praktik Peralihan harta tidak selalu berjalan sesuai dengan norma hukum Islam yang ideal (Ernik dkk. 2023). Fenomena perbedaan agama dalam satu keluarga menjadi salah satu faktor kompleks yang memengaruhi pelaksanaan Peralihan Harta Keluarga, terutama di daerah yang masih kuat mempertahankan nilai-nilai sosial dan budaya lokal, seperti di Linggo Asri, Kabupaten Pekalongan.

Di wilayah Linggo Asri, praktik pembagian harta peninggalan seringkali "tidak hanya bertumpu pada aturan normatif agama, melainkan juga dipengaruhi oleh *Primordialisme*, yaitu sikap yang mengedepankan ikatan kekerabatan, adat, dan nilai-nilai tradisional dibandingkan ketentuan hukum agama (Lura 2017). *Primordialisme* tersebut tampak ketika keluarga beda agama tetap melakukan pembagian harta secara kekeluargaan dengan mempertimbangkan konsep *Tri Hita Karana* yang didalamnya melingkupi pertimbangan hubungan kekeluargaan, hubungan dengan alam serta hubungan dengan nilai harmoni sosial, bukan berdasarkan hukum waris Islam yang menyebutkan bahwa hubungan

kewarisan tidak berlaku antara pihak yang beragama Islam dengan pihak yang berbeda keyakinan namun menggunakan prinsip peralihan harta melalui Hibah.

Fenomena ini menggambarkan adanya tensi antara hukum normatif dan realitas sosial. Di satu sisi, hukum Islam secara tegas mengatur batasan pewarisan antar agama, hukum Islam secara jelas memberikan batasan mengenai hubungan kewarisan antara pemeluk agama yang berbeda. Ketentuan tersebut berlandaskan pada hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bahwa:

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

Artinya : “Seorang Muslim tidak dapat mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak dapat mewarisi orang Muslim.” (Billah dan Rahma 2021a)

Dalam realitas masyarakat kontemporer, seperti yang terjadi di Desa Linggo Asri, tampak adanya bentuk adaptasi sosial serta kearifan lokal dalam memahami dan mempraktikkan ketentuan hukum Islam terkait distribusi harta melalui waris. Masyarakat setempat tidak serta-merta meninggalkan norma-norma syariat, melainkan berupaya mengintegrasikannya dengan kondisi sosial serta relasi kekeluargaan yang berkembang dalam kehidupan sehari-hari, khususnya pada keluarga beda agama. Dalam praktiknya, nilai-nilai *Primordial Tri Hita Karana* masih menjadi landasan utama dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, upaya mempertahankan kerukunan dan menghindari konflik dipandang

sebagai bentuk kemaslahatan yang lebih luas, meskipun dalam beberapa aspek tidak selalu sejalan secara tekstual dengan konstruksi fikih klasik.

Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Desa Linggo Asri berupaya menyeimbangkan antara ketentuan hukum normatif dengan kebutuhan sosial yang berkembang dalam kehidupan keluarga beda agama. Praktik pembagian hibah tidak hanya didasarkan pada ketentuan hukum Islam, tetapi juga dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya, hubungan kekerabatan, serta konsep *Tri Hita Karana* yang menekankan pentingnya menjaga keharmonisan hubungan dengan Tuhan, sesama manusia, dan lingkungan. Dari perspektif Sosio-Legal, fenomena ini mencerminkan adanya interaksi antara *Law in Books* dengan *Law in Action*, di mana masyarakat tidak sekedar menerapkan aturan hukum secara tekstual, melainkan menyesuaikannya dengan realitas sosial demi menjaga keharmonisan dan keutuhan keluarga.

Dalam perspektif Maslahah Mursalah, setiap tindakan hukum yang mampu mewujudkan kemaslahatan dan mencegah terjadinya kemudharatan dapat dijadikan dasar pertimbangan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat dan sejalan dengan tujuan utama syariat (*maqasid al-syari'ah*), yaitu menjaga agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*) (Rusfi 2014). Oleh karena itu, praktik pemberian hibah kepada anggota keluarga yang berbeda agama di Desa Linggo Asri tidak semata-mata dipahami sebagai penyimpangan dari ketentuan hukum Islam, melainkan sebagai bentuk

adaptasi sosial-keagamaan yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan, memperkuat solidaritas kekeluargaan, serta menciptakan keadilan substantif. Melalui pendekatan Sosio-Legal, praktik tersebut dapat dipahami sebagai realitas hukum yang hidup (*Living Law*), yaitu hukum yang berkembang dan dijalankan masyarakat berdasarkan perpaduan antara norma hukum, nilai budaya, dan kebutuhan sosial yang nyata.

Fenomena ini menunjukkan bagaimana masyarakat mampu menginternalisasi nilai-nilai syariat secara kontekstual, di mana Hukum Islam tidak ditafsirkan secara statis, melainkan sebagai sistem nilai yang senantiasa berdialog dengan konteks sosial dan budaya masyarakat. Dengan demikian, praktik Hibah yang dilakukan dalam lingkungan keluargabeda agama di Linggo Asri dapat dipandang sebagai bentuk penerapan *masalah mursalah* secara sosial yakni upaya mencari titik temu antara norma fikih dan kebutuhan hidup bersama yang damai dan berkeadilan.

Dalam konteks ini, konsep *Maslahah Mursalah* menjadi relevan untuk dikaji. *Maslahah Mursalah* adalah salah satu pendekatan yang digunakan dalam penetapan hukum, istinbath hukum dalam ushul fiqh yang digunakan untuk menetapkan hukum berdasarkan kemaslahatan yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam nash, tetapi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Pendekatan ini membuka ruang bagi penyesuaian hukum Islam terhadap realitas sosial, sehingga dapat

memberikan solusi keadilan dan kemaslahatan dalam situasi-situasi yang tidak diatur secara eksplisit dalam sumber hukum Islam.

Melalui penelitian ini, penulis berupaya mengkaji konsep *Primordialisme Tri Hita Karana* dalam praktik pembagian Hibah keluarga beda agama di Linggo Asri dengan meninjau dari perspektif Masalah Mursalah. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana nilai-nilai sosial dan keagamaan berinteraksi dalam praktik hukum keluarga, serta sejauh mana prinsip masalah dapat diterapkan untuk menjawab problematika Peralihan Harta dalam Keluarga beda agama pada masyarakat Indonesia yang majemuk.

1.2. Identifikasi Masalah

Penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan karena fenomena *Primordialisme* dalam praktik pembagian hibah menunjukkan kuatnya pengaruh faktor sosial, budaya, dan kekerabatan terhadap implementasi hukum Islam di tingkat masyarakat. Dalam konteks ini, hibah tidak semata-mata dipahami sebagai instrumen hukum yang normatif, melainkan juga sebagai hasil interaksi antara ajaran agama dengan nilai-nilai sosial yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat.

Nilai-nilai *Primordial* yang bersumber dari solidaritas keluarga, penghormatan terhadap tradisi, serta kedekatan emosional antar anggota keluarga sering kali menjadi pertimbangan utama dalam proses pembagian hibah. Akibatnya, keputusan yang diambil tidak jarang lebih menitikberatkan pada rasa keadilan sosial dan keharmonisan keluarga

dibandingkan dengan ketentuan fiqh yang bersifat tekstual. Hal ini menunjukkan adanya proses integrasi nilai antara norma adat dan norma agama yang hidup secara berdampingan dalam masyarakat.

Dalam masyarakat Desa Linggo Asri, Kabupaten Pekalongan, pengaruh tersebut terlihat jelas dalam praktik pembagian hibah pada keluarga beda agama. Ikatan kekeluargaan dan pertimbangan sosial cenderung lebih diutamakan sebagai dasar pengambilan keputusan, sehingga praktik yang terjadi tidak selalu mengikuti secara kaku ketentuan fikih klasik. Pola ini mencerminkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap hukum Islam bersifat kontekstual, dengan tujuan utama menjaga kemaslahatan keluarga serta keseimbangan sosial.

Selain itu, nilai-nilai keseimbangan hubungan yang selaras dengan prinsip *Tri Hita Karana* juga berperan dalam membentuk praktik tersebut, terutama dalam menjaga harmoni antara individu, keluarga, dan lingkungan sosialnya. Oleh karena itu, fenomena ini dapat dipahami sebagai bentuk adaptasi sosial terhadap hukum Islam, di mana nilai-nilai lokal menjadi instrumen penting dalam mempertahankan kohesi sosial dan mencegah konflik internal keluarga.

Dalam perspektif hukum Islam, kondisi ini membuka ruang ijtihad melalui pendekatan masalah mursalah, yaitu dengan mempertimbangkan aspek kemaslahatan dan pencegahan kemudharatan dalam penerapan hukum. Dengan pendekatan tersebut, prinsip keadilan tetap dapat diwujudkan tanpa mengabaikan nilai-nilai dasar syariat.

1.3. Pembatasan Masalah

Penelitian ini terbatas pada praktik pembagian hibah dalam keluarga yang memiliki perbedaan Agama di Desa Linggo Asri, Pekalongan yang masih mempertahankan nilai-nilai *Primordialisme*, yaitu pola berpikir dan bertindak berdasarkan ikatan tradisi, adat, dan kekerabatan yang kuat. penelitian ini dalam analisisnya dibatasi pada analisis fikih Hibah dengan menggunakan pendekatan *Maslahah Mursalah*, tanpa membahas secara mendalam aspek hukum positif seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan/atau Hukum perdata (BW), kecuali sebagai bahan pembanding.

Fokus analisis ini hanya mencakup faktor sosial, budaya, dan keagamaan yang memengaruhi praktik pembagian Hibah di lingkungan masyarakat Linggo Asri dan tidak membahas aspek ekonomi, politik, atau psikologis secara mendalam, melainkan hanya sebatas pada pengaruhnya terhadap praktik pembagian Hibah dan penerapan nilai-nilai kemaslahatan dalam konteks keluarga beda agama di Desa Linggo Asri Kabupaten Pekalongan.

1.4. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk praktik pembagian hibah pada keluarga beda agama di Desa Linggo Asri, Kabupaten Pekalongan?
2. Apasaja faktor-faktor yang melatarbelakangi munculnya praktik pembagian hibah berbasis *Primordialisme* dalam keluarga beda agama di Desa Linggo Asri?

3. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik pembagian hibah dalam keluarga beda agama tersebut ditinjau dari perspektif masalah mursalah dan Sosio-Legal?
4. Bagaimana Primordialisme praktik pembagian hibah pada keluarga beda agama di Desa Linggo Asri dianalisis melalui pendekatan Sosio-Legal, khususnya dalam perspektif *Law in Books*, *Law in Action*, dan *Living Law*?
5. Bagaimana relevansi nilai-nilai *Tri Hita Karana* dalam praktik pembagian hibah dengan hukum Islam terhadap upaya mewujudkan keadilan distributif dan kemaslahatan dalam keluarga beda agama di Desa Linggo Asri?

1.5. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan bentuk praktik pembagian hibah dalam keluarga beda agama di Desa Linggo Asri, Kabupaten Pekalongan yang dipengaruhi oleh nilai-nilai *Primordialisme* dan prinsip *Tri Hita Karana*.
2. Untuk mengidentifikasi, menjabarkan dan menganalisis faktor-faktor sosial, budaya, serta keagamaan yang melatarbelakangi munculnya praktik pembagian hibah berbasis *Primordialisme* dalam keluarga beda agama di Desa Linggo Asri.
3. Untuk menganalisis Primordialisme praktik pembagian hibah dalam keluarga beda agama tersebut berdasarkan perspektif fiqh Islam dengan pendekatan masalah mursalah dan Sosio-Legal, guna

menemukan dasar argumentatif yang mendukung atau mengkritisi praktik tersebut.

4. Untuk menganalisis praktik pembagian hibah pada keluarga beda agama di Desa Linggo Asri melalui pendekatan Sosio-Legal dengan mengkaji hubungan antara ketentuan hukum normatif (*Law in Books*), implementasi hukum dalam praktik masyarakat (*Law in Action*), serta keberadaan hukum yang hidup dan berkembang di masyarakat (*Living Law*),
5. Untuk menganalisis relevansi nilai-nilai *Tri Hita Karana* dalam praktik pembagian hibah dengan hukum Islam terhadap upaya mewujudkan keadilan distributif harta keluarga yang akan ditinggalkan dengan tujuan kemaslahatan sosial dalam keluarga beda agama di Desa Linggo Asri.

1.6. Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis

- a. Pengembangan wawasan keilmuan: Melalui penelitian ini, penulis memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai dinamika penerapan hukum Peralihan Harta peninggalan dalam Islam di tengah masyarakat yang plural, terutama dalam konteks keluarga beda agama yang diwarnai oleh pengaruh nilai-nilai sosial dan budaya lokal atau *Primordialisme*. Proses penelitian ini membuka wawasan penulis tentang bagaimana norma hukum Islam tidak selalu diterapkan secara tekstual, tetapi sering kali

diadaptasikan dengan realitas sosial dan budaya yang berkembang dalam masyarakat untuk tetap menjamin terciptanya keadilan, keharmonisan, dan kemaslahatan bersama.

- b Pengalaman penelitian: Melalui penelitian ini, penulis memperoleh pengalaman berharga dalam melakukan penelitian lapangan yang secara langsung memperkaya kemampuan akademik dan praktis dalam memahami realitas hukum di masyarakat. Melalui kegiatan observasi dan wawancara dengan para informan, penulis dapat melihat secara nyata bagaimana praktik pembagian waris berlangsung di masyarakat, khususnya dalam konteks keluarga beda agama yang dipengaruhi oleh nilai-nilai sosial dan budaya lokal. Pengalaman tersebut melatih penulis untuk berpikir kritis dan objektif dalam menganalisis perbedaan antara teori hukum Islam yang bersifat normatif dengan penerapannya dalam kehidupan sosial yang dinamis. Selain itu, proses penelitian lapangan ini menumbuhkan kepekaan penulis terhadap faktor-faktor sosial, budaya, dan emosional yang memengaruhi cara masyarakat memahami dan menjalankan hukum waris, sehingga menghasilkan analisis yang lebih kontekstual, empatik, dan berorientasi pada kemaslahatan.

2. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan manfaat yang bersifat aplikatif yang relevan dengan kehidupan sosial masyarakat,

khususnya dalam meningkatkan pemahaman mengenai penerapan hukum Islam dalam praktik pembagian hibah di tengah realitas sosial yang plural. Melalui hasil penelitian ini, masyarakat diharapkan memperoleh wawasan yang lebih komprehensif dan kontekstual dalam memahami konsep hibah, tidak hanya berlandaskan pada ketentuan normatif semata, tetapi juga dengan mempertimbangkan unsur keadilan, kemaslahatan, serta keharmonisan dalam keluarga.

Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu berkontribusi dalam membangun kesadaran hukum masyarakat agar tidak semata-mata mengandalkan praktik pembagian harta yang bertumpu pada tradisi atau nilai *Primordial*, tetapi tetap selaras dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Dengan demikian, praktik pembagian hibah bisa dilakkan secara lebih proporsional, adil, dan seimbang dengan tujuan hukum Islam. Penelitian ini juga diharapkan menjadi bahan refleksi sekaligus sarana edukasi bagi masyarakat dalam menyikapi persoalan pembagian harta pada keluarga beda agama secara bijaksana. Nilai-nilai keseimbangan dan harmoni sebagaimana tercermin dalam prinsip *Tri Hita Karana* dapat dijadikan landasan dalam menjaga hubungan kekeluargaan, sehingga tercipta keadilan distributif yang tidak hanya bersifat legal-formal, tetapi juga berorientasi pada kemaslahatan bersama.

3. Manfaat Teoretik

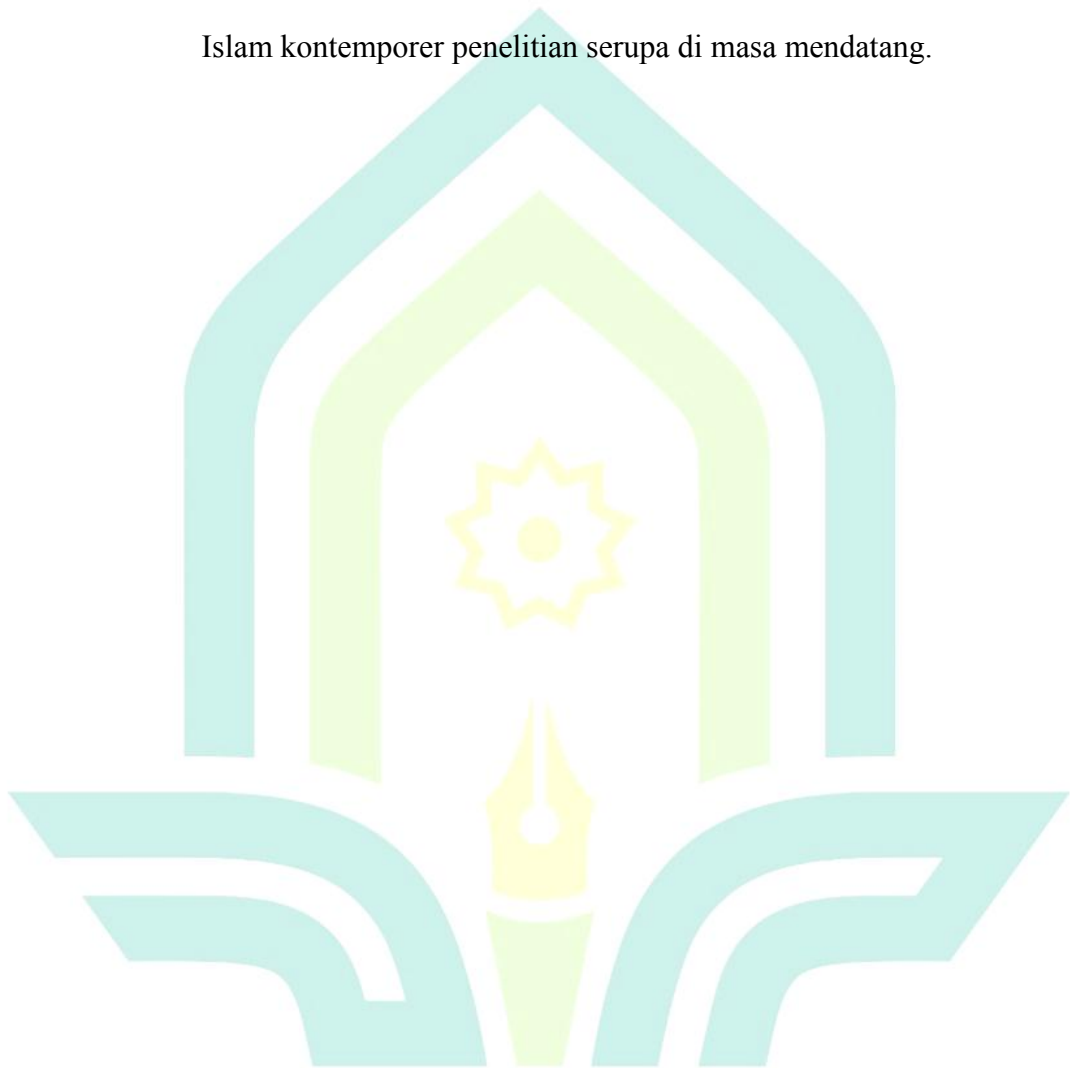
- a Penelitian ini diharapkan menjadi bagian dari upaya penguatan dan pengembangan kajian akademik, khususnya dalam bidang Hukum Islam yang berkaitan dengan praktik pembagian hibah dalam konteks sosial kontemporer. Kajian ini memperkaya khazanah keilmuan dengan mengkaji praktik pembagian hibah pada keluarga beda agama melalui perspektif masalah mursalah, sehingga dapat memperluas pemahaman mengenai kemampuan hukum Islam untuk beradaptasi dengan dinamika sosial dan budaya masyarakat modern.
- b Penelitian ini juga diharapkan mampu memperkuat landasan teoretis mengenai relevansi prinsip kemaslahatan dalam proses penetapan hukum (*istinbat al-hukm*), serta menawarkan alternatif pendekatan fikih yang lebih adaptif terhadap fenomena sosial lokal seperti *Primordialisme*. Selain itu, integrasi nilai-nilai harmoni sosial sebagaimana tercermin dalam prinsip *Tri Hita Karana* turut memperkaya analisis dalam penelitian ini. Dengan demikian, hasil penelitian ini tidak hanya berkontribusi dalam pengembangan literatur akademik di bidang hukum Islam, tetapi juga dapat menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji hubungan antara norma syariat dan realitas sosial masyarakat Indonesia.

4. Manfaat Praktik

- a Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai rujukan bagi para pembuat kebijakan, seperti Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Mahkamah Agung Republik Indonesia, dalam merumuskan regulasi atau kebijakan yang lebih komprehensif dan responsif terhadap persoalan pembagian hibah dalam keluarga beda agama di tengah masyarakat Indonesia yang majemuk. Kajian ini juga dapat menjadi landasan bagi lembaga-lembaga keagamaan dan adat lintas agama dalam membangun dialog konstruktif guna menemukan titik temu antara norma hukum Islam, prinsip kemaslahatan (*maslahah mursalah*), serta kerangka hukum nasional.
- b Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap upaya perlindungan hukum yang berkeadilan terhadap hak-hak anggota keluarga tanpa dipengaruhi oleh perbedaan keyakinan. Integrasi nilai-nilai harmoni sosial sebagaimana tercermin dalam prinsip *Tri Hita Karana* juga menjadi elemen penting dalam mendorong terciptanya kebijakan yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga sensitif terhadap realitas sosial masyarakat. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara aspek hukum, sosial, dan kemanusiaan dalam praktik pembagian hibah pada keluarga beda agama di Indonesia.

- c Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan arah dan solusi konkret bagi masyarakat yang menghadapi permasalahan pembagian harta peninggalan melalui Hibah dalam keluarga beda agama, dengan menawarkan pendekatan hukum Islam yang berlandaskan prinsip Maslahah Mursalah guna menjamin keadilan, kepastian, dan perlindungan terhadap hak-hak ahli waris. Penelitian ini juga dapat menjadi panduan aplikatif bagi aparat hukum, lembaga keagamaan, serta instansi terkait dalam menangani kasus pembagian Harta keluarga beda agama secara lebih adil, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama. Dengan demikian, hasil kajian ini diharapkan dapat membantu menciptakan mekanisme penyelesaian persoalan Hibah yang tidak hanya sesuai dengan nilai-nilai hukum Islam, tetapi juga relevan dengan kondisi sosial masyarakat Indonesia yang plural dan dinamis.
- d Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan keilmuan yang relevan dalam memperluas diskursus mengenai Hukum Keluarga Islam, Hukum Kewarisan, Hukum Hibah dan studi perbandingan hukum antar agama.. Dengan mengkaji praktik pembagian Hibah dalam keluarga beda agama melalui pendekatan Maslahah Mursalah, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap penguatan paradigma fiqh yang kontekstual dan adaptif terhadap realitas sosial masyarakat Indonesia. Selain memperkaya

khazanah akademik, hasil penelitian ini Bagi mahasiswa hukum dan peneliti, karya ini dapat menjadi dasar konseptual dan metodologis dalam menyusun penelitian lanjutan yang berorientasi pada integrasi antara norma syariat, kemaslahatan sosial, dan prinsip keadilan universal dalam penerapan hukum Islam kontemporer penelitian serupa di masa mendatang.



BAB VII

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN

7.1. Simpulan

Praktik pembagian harta pada keluarga beda agama di Desa Linggo Asri menunjukkan bahwa nilai-nilai Primordialisme yang berlandaskan ajaran *Tri Hita Karana* menjadi dasar utama dalam pengambilan keputusan. Pembagian harta tidak semata-mata berorientasi pada ketentuan hukum formal, tetapi lebih menekankan nilai kekeluargaan, kasih sayang, keadilan, dan musyawarah. Dengan demikian, pemberian hibah kepada seluruh anggota keluarga, tanpa membedakan agama, dipandang sebagai upaya menjaga keharmonisan, mempererat hubungan kekeluargaan, serta mencegah terjadinya konflik.

Faktor yang melatarbelakangi praktik tersebut berasal dari internalisasi ajaran Hindu, seperti *Tri Hita Karana*, Catur Pramitha, dan Desa Kala Patra yang menekankan keseimbangan hubungan dengan Tuhan, sesama manusia, dan lingkungan, serta penghormatan terhadap realitas sosial yang berkembang. Nilai-nilai tersebut membentuk pola pikir masyarakat untuk mengedepankan sikap toleransi, kasih sayang, dan keadilan dalam kehidupan keluarga, sehingga praktik hibah menjadi bentuk implementasi nilai-nilai budaya dan keagamaan yang telah mengakar dalam masyarakat Desa Linggo Asri.

Dari perspektif hukum Islam, praktik pembagian hibah kepada anggota keluarga yang berbeda agama tidak sejalan dengan ketentuan kewarisan Islam klasik yang menjadikan perbedaan agama sebagai penghalang mewarisi. Namun demikian, hukum Islam tetap memberikan ruang melalui mekanisme hibah, wasiat, dan wasiat wajibah sebagai alternatif yang dapat mewujudkan kemaslahatan. Pendekatan ushul fikih, seperti kaidah al-'adah muhakkamah, perubahan hukum sesuai perkembangan zaman, serta prinsip maslahah mursalah, menunjukkan bahwa penyelesaian hukum dapat mempertimbangkan realitas sosial selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat.

Dalam perspektif Sosio-Legal, praktik hibah di Desa Linggo Asri mencerminkan adanya interaksi antara hukum agama, hukum adat, dan hukum nasional yang melahirkan Living Law di tengah masyarakat. Mekanisme hibah yang ditempuh melalui musyawarah keluarga memperoleh legitimasi sosial karena mampu menciptakan keadilan, menjaga keharmonisan, dan meminimalkan sengketa dalam keluarga beda agama. Oleh karena itu, praktik Primordialisme berbasis *Tri Hita Karana* memiliki relevansi sebagai model penyelesaian pembagian harta yang mengintegrasikan nilai budaya lokal dengan tujuan hukum Islam untuk mewujudkan kemaslahatan, keadilan, dan kerukunan dalam masyarakat plural.

Berdasarkan hasil penelitian, praktik pembagian hibah pada keluarga beda agama di Desa Linggo Asri merupakan wujud implementasi

nilai-nilai Primordialisme yang berlandaskan ajaran *Tri Hita Karana*, dengan mengedepankan musyawarah, keadilan, kasih sayang, dan keharmonisan keluarga. Praktik ini dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya dan ajaran Hindu yang menekankan keseimbangan hubungan antarmanusia serta penghormatan terhadap perbedaan keyakinan. Meskipun secara normatif hukum waris Islam klasik tidak membenarkan pewarisan beda agama, mekanisme hibah, wasiat, dan wasiat wajibah memberikan alternatif yang sejalan dengan prinsip masalah mursalah selama memenuhi ketentuan syariat. Dari perspektif Sosio-Legal, praktik tersebut mencerminkan Living Law yang lahir dari interaksi antara hukum agama, hukum adat, dan hukum nasional, sehingga menjadi bentuk adaptasi hukum terhadap realitas masyarakat plural serta mampu mewujudkan keadilan, kemaslahatan, dan keharmonisan dalam kehidupan keluarga.

7.2. Implikasi

Temuan dalam penelitian ini memberikan sejumlah implikasi yang penting, baik dari aspek teoretis, praktis, maupun yuridis. Adapun implikasi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

7.2.1 Implikasi Teoretis

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum Islam, khususnya dalam bidang hukum keluarga dan hukum perdata Islam, dengan menunjukkan bahwa hibah kepada kerabat non-Muslim dapat dipahami sebagai salah satu bentuk penerapan keadilan dan kemaslahatan dalam

hubungan kekeluargaan. Dalam perspektif tersebut, hibah tidak hanya dimaknai sebagai pemberian yang bersifat sukarela, tetapi juga sebagai instrumen hukum dan sosial yang dapat digunakan untuk menjaga keharmonisan keluarga, mempererat hubungan persaudaraan, serta menciptakan keseimbangan hak dan kewajiban di tengah perbedaan agama dalam lingkungan keluarga. Dengan demikian, hibah menjadi salah satu alternatif yang relevan dalam mewujudkan nilai keadilan sosial tanpa bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum waris Islam.

7.2.2 Implikasi Praktis

"Penelitian ini memberikan kontribusi pemahaman kepada masyarakat mengenai urgensi pelaksanaan hibah yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan tersebut secara khusus telah diatur dalam *Kompilasi Hukum Islam* (KHI), yang menjadi rujukan utama dalam praktik hukum keluarga di Indonesia. Dengan adanya landasan normatif ini, pelaksanaan hibah tidak hanya dipandang sebagai mekanisme distribusi harta, tetapi juga sebagai instrumen untuk menjaga keadilan, keharmonisan, dan kemaslahatan dalam lingkungan keluarga. Oleh karena itu, penelitian ini menekankan pentingnya kesesuaian antara praktik sosial masyarakat dengan aturan hukum positif, sehingga tercipta keseimbangan antara nilai-nilai agama, norma hukum, dan kebutuhan sosial

.Pelaksanaan hibah yang dilakukan secara sah dan disertai pencatatan resmi di hadapan pejabat yang berwenang dapat memberikan kepastian serta perlindungan hukum bagi para pihak yang menerima hibah, terutama dalam konteks pemberian harta kepada kerabat non-Muslim. Selain itu, pencatatan hibah juga dapat meminimalisasi potensi sengketa maupun konflik keluarga terkait pembagian harta di kemudian hari. Dengan demikian, masyarakat diharapkan tidak hanya mempertimbangkan aspek emosional dan hubungan kekeluargaan, tetapi juga memperhatikan aspek hukum agar tercipta keadilan, keharmonisan, dan kepastian hukum dalam lingkungan keluarga.

7.2.3 Implikasi Yuridis

Dari aspek hukum, hasil penelitian ini menunjukkan pentingnya penguatan regulasi serta sosialisasi mengenai pelaksanaan hibah dalam konteks pemberian harta kepada kerabat non-Muslim. Pemerintah, lembaga keagamaan, maupun institusi terkait seperti Kementerian Agama Republik Indonesia dan Kantor Urusan Agama perlu meningkatkan peran edukatif kepada masyarakat terkait ketentuan hibah menurut hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Upaya tersebut penting agar praktik hibah tidak hanya dipahami sebagai tindakan sosial dan moral semata, tetapi juga memiliki kekuatan serta kepastian hukum yang jelas. Dengan adanya pemahaman hukum yang baik, masyarakat

diharapkan mampu melaksanakan hibah secara tertib sehingga dapat meminimalisasi potensi sengketa keluarga di kemudian hari. Selain itu, penguatan regulasi dan edukasi hukum mengenai hibah juga mendukung tercapainya tujuan hukum Islam, yaitu mewujudkan kepastian hukum (*legal certainty*), kemanfaatan (*utility*), dan keadilan (*justice*) dalam kehidupan Masyarakat.

7.3. Saran

7.3.1. Bagi Masyarakat Linggo Asri

Masyarakat Linggo Asri diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mengenai ketentuan hibah dalam hukum Islam, khususnya terkait pemberian harta kepada anggota keluarga yang berbeda agama. Pelaksanaan hibah hendaknya dilakukan secara terbuka, adil, dan berdasarkan musyawarah keluarga agar tidak menimbulkan perselisihan di kemudian hari. Selain itu, masyarakat juga perlu memperhatikan aspek legalitas hibah melalui pencatatan atau pembuatan akta hibah sesuai ketentuan hukum yang berlaku agar tercipta kepastian hukum serta perlindungan bagi para pihak yang terlibat

7.3.2. Bagi Pemerintah dan Pembuat Kebijakan

Pemerintah dan pembuat kebijakan diharapkan dapat memperkuat sosialisasi serta edukasi hukum kepada masyarakat mengenai pelaksanaan hibah, khususnya dalam konteks keluarga beda agama. Selain itu, diperlukan adanya penguatan regulasi

maupun pedoman hukum yang lebih jelas terkait mekanisme hibah kepada kerabat non-Muslim agar dapat memberikan kepastian hukum dan mencegah timbulnya konflik dalam masyarakat. Peran lembaga keagamaan dan instansi terkait juga perlu dioptimalkan dalam memberikan pendampingan hukum serta pemahaman mengenai pentingnya penyelesaian persoalan keluarga melalui prinsip keadilan, kemaslahatan, dan keharmonisan sosial.

7.3.3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya dalam mengembangkan kajian mengenai hibah, hukum waris Islam, dan hubungan keluarga beda agama. Peneliti berikutnya disarankan untuk memperluas objek maupun pendekatan penelitian, baik melalui kajian normatif, empiris, maupun perbandingan hukum, "Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai praktik hibah dalam masyarakat yang plural. Selain itu, penelitian lanjutan dapat diarahkan untuk menelaah efektivitas penerapan hibah sebagai alternatif penyelesaian persoalan kewarisan beda agama. Kajian tersebut penting dilakukan baik dalam perspektif hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia, sehingga dapat ditemukan titik temu antara norma agama dan regulasi negara. Upaya ini tidak hanya berkontribusi pada pengembangan ilmu hukum, tetapi juga

memberikan solusi praktis bagi masyarakat dalam menjaga keadilan, kemaslahatan, serta keharmonisan sosial di tengah perbedaan keyakinan.



DAFTAR PUSTAKA

- Amirulhaq, Moh. 2024. "Wasiat Wajibah Untuk Ahli Waris Beda Agama Dalam Perspektif Teori Sistem Jasser Auda." PhD Thesis, UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan. <http://etheses.uingusdur.ac.id/7734/>.
- Anggraini, Salsa Annisya. 2024. "Pembagian Harta Warisan kepada Ahli Waris Berbeda Agama (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Nomor: 6/Pdt. P/2022/PA. Crp)." PhD Thesis, Universitas Andalas. <http://scholar.unand.ac.id/462249/>.
- Billah, Mu'tashim, dan Vivi Rahma. 2021a. "Penafsiran Hukum Waris Beda Agama di Indonesia." *IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia* 10 (2): 213–30.
- Billah, Mu'tashim, dan Vivi Rahma. 2021b. "Penafsiran Hukum Waris Beda Agama di Indonesia." *IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia* 10 (2): 213–30.
- Ernik, Ernik, Andi Sukmawati Assaad, dan Helmi Kamal. 2023. "Hukum Waris Islam dan Pluralisme Hukum." *MADDIKA: Journal of Islamic Family Law* 4 (1): 38–47.
- Fadhli, Hamdan, Aslinda Gangga Sari, Za'imatul Ulya, dkk. 2024. "Studi Implementasi Hibah Dalam Perspektif Hukum Islam: Analisis Pelaksanaan Pemberian Hibah Dalam Kerangka Islam." *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL* 3 (2): 201–11.
- Fatkhayah, Fatkhayah. 2022. "Pemberian hibah orang tua kepada anak beda agama islam dan hindu dalam perspektif maqashid asy syariah (Studi Di Desa Dukuhwringin Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal)." PhD Thesis, Universitas Islam Negeri KH Abdurrahman Wahid Pekalongan. <http://etheses.uingusdur.ac.id/5510/1/5120023-Bab1%20dan%205.pdf>.
- FAUZI, MUHAMMA YASIR. 2017. "Pembagian harta dengan wasiat wajibah dan hibah dalam hukum islam." *ASAS* 9 (1). <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1218>.
- Fauziyah, Ririn, Agus Sholahudin Shidiq, dan Burhanatut Dyana. 2021. "Maslahah Sebagai Kerangka Berfikir Dan Tujuan Hukum Islam." *Asasi: Journal of Islamic Family Law* 1 (2): 159–78.

FIQIH, PRODI HUKUM ISLAM KONSENTRASI. t.t. *WARITS BEDA AGAMA MENURUT IBN QAYYIM AL-JAUZIYYAH DITINJAU DARI SEGI MASHLAHAT DAN RELEVANSINYA DENGAN*. Diakses 13 Juli 2026. https://repository.uin-suska.ac.id/188/1/2011_201138.pdf.

Firdaus, Sidik Marjanul, dan Aditya Ammar Zaky. 2023. "Penyelesaian Pembagian Waris Dalam Perkawinan Beda Agama Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)." *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 11 (02).
<https://www.jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/view/4723>.

Ghani, Asiah Aqilah Abdul, Noor Lizza Mohamed Said, Mohd Zamro Muda, dan Siti Fatimah Azani. 2023. "Analisis Hibah Menurut Tinjauan Fiqh dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)." *Journal of Contemporary Islamic Law* 8 (2): 27–34.

Hafizah, Nasywa, Mutiya Sari, Rahmita Winanda, Rully Hidayatullah, dan Harmonedi Harmonedi. 2025. "Identifikasi Variabel Penelitian, Jenis Sumber Data Dalam Penelitian Pendidikan." *QOSIM: Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora* 3 (2): 586–96.

Hakim, Muhammad Helmy. 2016a. "Pergeseran Orientasi Penelitian Hukum: Dari Doktrinal Ke Sosio-Legal." *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran* 16 (2): 105–14.

Hakim, Muhammad Helmy. 2016b. "Pergeseran Orientasi Penelitian Hukum: Dari Doktrinal Ke Sosio-Legal." *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran* 16 (2): 105–14.

Hakim, Muhammad Helmy. 2016c. "Pergeseran Orientasi Penelitian Hukum: Dari Doktrinal Ke Sosio-Legal." *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran* 16 (2): 105–14.

Harahap, Nur Sa'adah, dan Nursania Dasopang. 2025. "Hak Waris Beda Agama Perspektif Maqashid Syari'ah." *Jurnal Manajemen dan Pendidikan Agama Islam* 3 (2): 204–15.

Hedianti, Elfira Sarah. 2022. "Sistem Pembagian Waris Sama Rata Pada Masyarakat Watukumpul Kabupaten Pematang." *Al-Hukkam: Journal of Islamic Family Law* 2 (2): 173–86.

- Hidayatullah, Syarif. 2018. "Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali." *Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 2 (1): 115–63.
- Lilik, Lilik, dan I. Komang Mertayasa. 2019. "Esensi *Tri Hita Karana* Perspektif Pendidikan Agama Hindu." *Bawi Ayah: Jurnal Pendidikan Agama Dan Budaya Hindu* 10 (2): 60–80.
- Lohlker, Rüdiger. 2021. "Fiqh Reconsidered: Indigenization and Universalization of Islamic Law in Indonesia." *Interdisciplinary Journal for Religion and Transformation in Contemporary Society* 7 (1): 188–208. <https://doi.org/10.30965/23642807-bja10011>.
- Lura, Hans. 2017. "Nasionalisme dan Primodialisme: Pergumulan Menjadi Indonesia di Tengah Pluralitas Bangsa." *Kinaa: Jurnal Teologi* 2 (2). <https://journals.ukitoraja.ac.id/index.php/kinaa/article/view/1044>.
- Maimun, Maimun. 2017. "Pembagian Hak Waris Terhadap Ahli Waris Beda Agama Melalui Wasiat Wajibah Dalam Perspektif Hukum Kewarisan Islam." *ASAS* 9 (1). <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1209>.
- Muhammad Daud, Zakiul Fuady, dan Raihanah Azahari. 2021. "The *wajibah* will: alternative wealth transition for individuals who are prevented from attaining their inheritance." *International Journal of Ethics and Systems* 38 (1): 1–19. <https://doi.org/10.1108/IJOES-09-2018-0133>.
- Mulyani, Lilis. 2010. "Pendekatan Sosial Dalam Penelitian Hukum." *Jurnal Masyarakat dan Budaya* 12 (3): 35–56.
- Musadat, Ahmad. 2016. "Waris Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Komparasi Pemikiran Wahbah Az-Zuhali dan Yusuf Al-Qaradawi." *Skripsi, Yogyakarta, UIN Suka*. <https://www.academia.edu/download/103458925/2845-7649-1-PB.pdf>.
- Muslim, Muhammad Huzaiifi. 2023. "Kedudukan Maslahah Mursalah Menurut Imam Al-Ghazali." *Jurnal Al-Nadhair* 2 (01): 35–53.
- Nasution, Adelina. 2018. "Pluralisme Hukum Waris di Indonesia." *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan* 5 (1): 20–30.
- Netra, I. Made. 2023. "Rekonseptualisasi Istilah Desa Kala Patra sebagai Konteks Situasi dan Konteks Tradisi Untuk Mengikat Intensionalitas Meminta Sesuatu dalam Bahasa Bali." *Aksara* 35 (2): 286–97.

NON-MUSLIM, HUBUNGAN MUSLIM DAN. t.t. *Dinamika Pemikiran Fiqh Klasik menuju Fiqh Indonesia Modern*. Diakses 27 Oktober 2025. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/33960/contents>.

Pramerta, I. Gde Putu Agus. 2023. “*Tri Hita Karana* in education context: a literature review.” *Jurnal Santiaji Pendidikan (JSP)* 13 (1): 21–26.

Purana, I. Made. 2016. “Pelaksanaan *Tri Hita Karana* dalam kehidupan umat hindu.” *Widya Accarya* 5 (1). <https://ejournal.undwi.ac.id/index.php/widyaaccarya/article/view/237>.

Putra, Marwan Jaya, dan A. Kumedi Ja’far. 2024. “Wasiat Kepada Non Muslim Perspektif Hukum Keluarga Islam.” *Policy and Law Journal* 1 (2): 59–66.

Rijali, Ahmad. 2018. “Analisis data kualitatif.” *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17 (33): 81–95.

Rohayana, Ade Dedi. 2016. “Islam dan keberagaman (kemajemukan).” *Jurnal Hukum Islam IAIN Pekalongan* 9 (2): 458220.

Rohman, Taufiqur. 2017. “KONTROVERSI PEMIKIRAN ANTARA IMAM MALIK DENGAN IMAM SYAFI’I TENTANG MASLAHAH MURSALAH SEBAGAI SUMBER HUKUM.” *International Journal Ihya’ Ulum al-Din* 19 (1): 73–90. <https://doi.org/10.21580/ihya.18.1.1743>.

Rusfi, Muhammad. 2014. “Validitas Maslahah Mursalah Sebagai Sumber Hukum.” *Al-’Adalah* 11 (1): 63–74.

Safarudin, Rizal, Zulfamanna Zulfamanna, Martin Kustati, dan Nana Sepriyanti. 2023. “Penelitian kualitatif.” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3 (2): 9680–94.

Saleh, Sirajuddin. 2017. “Analisis data kualitatif.” Pustaka Ramadhan, Bandung. <https://eprints.unm.ac.id/14856>.

Santika, Ni Wayan Ramini. 2017. “Pemahaman Konsep Teologi Hindu (Perspektif Pendidikan Agama Hindu).” *Bawi Ayah: Jurnal Pendidikan Agama dan Budaya Hindu* 8 (1): 87–97.

Suartini, Desak Made. 2021. “Catur Paramitha: Landasan Remaja dalam Beragama dan Kehidupan Bermasyarakat.” *Bawi Ayah: Jurnal Pendidikan Agama dan Budaya Hindu* 12 (2): 60–75.

- Sukarma, I. Wayan. 2016. “*Tri Hita Karana* theoretical basic of moral Hindu.” *International journal of linguistics, literature and culture* 2 (3): 102–16.
- Sukarna, Kadi, dan Jevri Kurniawan Hambali. 2017. “Implementasi hak atas ahli waris anak kandung non muslim dalam perspektif hukum Islam yang berlaku di Indonesia.” *Jurnal Ius Constituendum* 2 (2): 170–85.
- Sulthon, Mohammad. 2022. “Peranan Masalah Mursalah Dan Masalah Mulghah Dalam Pembaruan Hukum Islam.” *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 25 (1): 59–70.
- Sulung, Undari, dan Mohamad Muspawi. 2024. “Memahami sumber data penelitian: Primer, sekunder, dan tersier.” *Edu Research* 5 (3): 110–16.
- Sunardi, Ahmad, Zakaria Syafei, Iin Ratna Sumirat, dan Anis Fauzi. 2025. “Konflik Sosial Perkara Waris Anak Non Muslim Perspektif Kompilasi Hukum Islam.” *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora* 5 (3): 3671–77.
- Syaifuddin, Mohammad. 2026. *Fiqh Mawaris dan Munakahat: Telaah Komprehensif Hukum Keluarga Islam Berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah*. Penerbit NEM.
<https://www.google.com/books?hl=id&lr=&id=lsbCEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR1&dq=Dalam+kajian+fikih,+kondisi+ini+dikenal+dengan+istilah+mawani%E2%80%98al-irth,+yaitu+hal-hal+yang+menyebabkan+seseorang+tidak+berhak+menerima+harta+warisan+meskipun+memiliki+hubungan+kekerabatan+dengan+pewaris.&ots=PX6JcWo6DD&sig=d0IbpTOfuNhG46iuxLxsQDiteAc>
- Syamsul Bahri. 2023. *KAMPUNG MODERASI BERAGAMA*. 1. Muntaha Noor Institute.
- Uslia, Rika, Busman Edyar, dan Hasep Saputra. 2023. “Pemberian dan pembatalan hibah di bawah tangan ditinjau dari hukum islam dan hukum positif.” *Al-Furqan: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 2 (5): 223–31.
- Usman, Moh. 2020. “Masalah mursalah sebagai metode istinbath hukum perspektif al-thufi dan al-qaradhawi.” *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 8 (01): 82–98.
- Wahyudi, Muhamad Isna. 2021. “Melacak Illat Hukum Larangan Waris Beda Agama.” *Jurnal Hukum dan Peradilan* 10 (1): 155–72.

Wijaya, Aksin. t.t. *Islam Cinta, Kesetaraan, dan Ekoteologi: Percikan Pemikiran Para Intelektual Pergerakan Indonesia*. IRCiSoD. Diakses 13 Juli 2026. <https://www.google.com/books?hl=id&lr=&id=2G3AEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA5&dq=Islam,+cinta+dan+ekoteologi+prof+makrum&ots=wIxA DYzVhn&sig=axSRhOHn-Lcw27WNxNnZqZmsu4c>.

Wijaya, Fadila Ramadona, Fehan Alya Rahmi Lubis, Mhd Najib Sihab Siregar, dan Azmi Ayu Fauziah Batubara. 2025. "Sumber Data, Subjek Penelitian, dan Isu Terkait." *Edukatif* 3 (2): 271–76.

Wildan, T. 2017. "Antropologi Islam:(Sebuah Telaah Rekonstruksi Konsep Antropologi Dalam Kajian Islam)." *Jurnal An-nasyr: Jurnal Dakwah Dalam Mata Tinta* 4 (1): 64–91.

Yoseph, Antoni, dan Hendri Sayuti. 2026. "Analisis Kaidah Fiqhiyyah al-'Adatu muhakkamah Terhadap Metode Istinbath Hukum Kajian Hukum Keluarga Islam." *JURNAL ILMIAH NUSANTARA* 3 (1): 988–97.

Zainuddin, Asriadi. 2017. "Perbandingan hibah menurut hukum perdata dan hukum Islam." *Jurnal Al Himayah* 1 (1): 92–105.

